



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 585 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG PENGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PEN DAP AT AN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA SATUAN POLISIPAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor : 950/713/11.13/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Penggantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/86/B.W HK/2008, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/470/B.VT/ HK/2008 atas penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pengeluaran dan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penggantian Bendahara Pengeluaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 serta perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 Nomor unit 32 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 27 Oktober 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/585/B.VI/HK/2008****TANGGAL : 27 Oktober 2008****NAMA PENGGANTI BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMASKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		LAMA	B A R U	LAMA	B A R U	LAMA	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Albar Hasan Tanjung NIP. 460 041 183 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung		Arnita Rosimah, SE,MM. NIP. 460 023 013 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf TU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anita Cahya, SH. NIP. 460 021 901 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Subbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung			

**GUBERNUR LAMPUNG****d t o****SYAMSURYA RYACUDU**